

## LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Politeknik Lembaga Pendidikan Perkebunan  
Yogyakarta  
Nama Skema : KKNi Level V Teknisi Akuntansi Madya  
Jenis Skema : KKNi  
Diverifikasi Tanggal : 09 Desember 2019

Koodinator Petugas  
Verifikator



Tetty D. Soemarso

Komisioner Koordinator Lisensi



Mulyanto

Wakil Ketua

Selaku Ketua Tim Verifikator



Miftakul Azis, MH

LEMBAGA SERTIFIKASI  
PROFESI PIHAK KESATU  
(LSP P1) POLITEKNIK LPP

No: C – SKM-AKT-01

**SKEMA SERTIFIKASI PROFESI  
TEKNISI AKUNTANSI MADYA**

Skema sertifikasi **Teknisi Akuntansi Madya** merupakan skema sertifikasi **Okupasi Nasional** yang dikembangkan oleh **LSP P1 Poltek LPP Yogyakarta**. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum Dan Akuntansi Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak Sub Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak Kelompok Usaha Teknisi Akuntansi Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi kerja jabatan **Teknisi Akuntansi Madya** dan sebagai acuan dalam asesmen oleh **LSP P1 Poltek LPP Yogyakarta**

**Ditetapkan tanggal: 19 Agustus 2019**


Oleh:



**M. Mustangin**  
Ketua Komite Skema

**Disahkan tanggal: 19 Agustus 2019**

Oleh:



**Ratna Sundari**  
Ketua LSP Politeknik LPP

Nomor Dokumen : SKM 01/PS.AKT/LSP-LPP/IX/2018

Nomor Salinan : -

Status Distribusi :

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Terkendali</b>
<input type="checkbox"/>	Tak terkendali

## 1. LATARBELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), merupakan acuan yang bersifat legal formal dalam penataan kualifikasi nasional dalam bidang ketenagakerjaan. Perpres ini juga menjadi rujukan bagi dunia pendidikan dan lembaga pelatihan dalam merumuskan kurikulum dan program pelatihan, bagi lembaga sertifikasi profesi dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi (uji kompetensi) dan merumuskan lingkup (skema sertifikasi), dan bagi dunia industri dalam proses rekrutment terutama terkait dengan pengakuan tingkat kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Perkembangan industri dan dunia usaha harus senantiasa diikuti oleh jasa akuntansi yang mempunyai peranan sebagai bahasa bisnis untuk menyampaikan informasi tentang perusahaan dalam bentuk pelaporan keuangan. Profesi Teknisi Akuntansi berfungsi membantu tugas akuntan dalam mengolah data transaksi suatu entitas sampai dengan menyajikannya dalam bentuk pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang disajikan sangat berguna bagi para pengguna untuk proses pembuatan keputusan. Hal ini menuntut bahwa pelaporan yang diberikan kepada para pengguna tersebut harus disajikan dengan benar dan wajar. Supaya pelaporan tersebut memenuhi kaidah kebenaran dan kewajaran, tentunya memerlukan orang-orang yang berkompoten untuk menghasilkan pelaporan keuangan tersebut.

Agar dapat bekerja dan melaksanakan fungsi jasa teknisi akuntansi secara profesional, maka tenaga kerja yang berkecimpung di bidang ini harus memiliki basis kompetensi berstandar nasional dan internasional. Hal Ini dapat dicapai melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kompetensi para teknisi akuntansi yang mencakup *knowledge (pengetahuan)*, *skills (ketrampilan)*, dan *attitude (sikap kerja)*. Selain itu, aspek penting dalam menilai sampai sejauhmana kompetensi tersebut telah dicapai maka diperlukan standar kompetensi dari teknisi akuntansi. Dengan adanya standar kompetensi, maka SDM yang belum mencapai standar harus meningkatkan kemampuannya sehingga memenuhi standar yang ditetapkan.

Dalam menyikapi perubahan dunia bisnis dibutuhkan tenaga yang memenuhi standar kualifikasi tertentu. Untuk menetapkan standar kualifikasi tenaga kerja seperti pada bidang Akuntansi, perlu adanya hubungan timbal balik antara pihak industri/usaha sebagai pengguna tenaga kerja, dengan pihak pendidikan dan latihan formal maupun non formal yang menghasilkan tenaga kerja. Kerjasama tersebut untuk merumuskan standar kualifikasi tenaga kerja sehingga bisa dihasilkan tenaga kerja yang diinginkan oleh dunia usaha/industri. Standar tersebut berisi rumusan kemampuan kerja pada bidang Akuntansi yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan jabatan yang diakui secara nasional. Kemampuan kerja yang memenuhi ketiga aspek tersebut dinyatakan sebagai kompetensi, oleh karenanya disebut standar kompetensi kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja (Pasal 10). Disebutkan dalam Undang-Undang itu bahwa kompetensi tenaga kerja terbentuk dari tiga ranah (domain), yaitu ranah pengetahuan (kognitif), ranah ketrampilan (psikomotor), dan ranah sikap (afektif). Tiga ranah itu masing-masing berkaitan dengan kemampuan daya pikir, kemampuan menggerakkan anggota badan dengan metode atau teknik tertentu, dan kemampuan mengekspresikan kemauan diri. Secara ringkas, kompetensi tersebut didefinisikan sebagai penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta ketrampilan menerapkan metode atau teknik tertentu yang didukung sikap perilaku yang tepat guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Untuk acuan bagi LSP dan Asesor Kompetensi dalam melakukan sertifikasi ditetapkan Skema Sertifikasi **Teknisi Akuntansi Madya**

## 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. **Ruang Lingkup : Akuntansi**
- 2.2. **Lingkup penggunaan sertifikat : di Instansi Pemerintah , Swasta dan Industri**

**3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI**

- 3.1. Memastikan dan melihara kompetensi kerja tenaga kerja pada jabatan **Teknisi Akuntansi Madya**
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh **LSP P1 Poltek LPP Yogyakarta** dan asesor kompetensi

**4. ACUAN NORMATIF**

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum Dan Akuntansi Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak Sub Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak Kelompok Usaha Teknisi Akuntansi Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

**5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI**

- 5.1. **Jenis Kemasan : KKNi / OKUPASI NASIONAL / KLASSTER**
- 5.2. **Judul Skema : KKNi Level V Teknisi Akuntansi Madya**
- 5.3. **Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas**

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	M.692000.005 .02	Memproses Dokumen Dana Kas Kecil
2	M.692000.006 .02	Memproses Dokumen Dana Kas di Bank
3	M.692000.012 .02	Mengelola Kartu Aktiva Tetap
4	M.692000.016 .02	Menyajikan Laporan Harga Pokok Produk
5	M.692000.019 .02	Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak
6	M.692000.020 .02	Mengimplementasikan Suatu Sistem Komputer Akuntansi
7	M.692000.025 .02	Mengembangkan Database

**6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI**

- 6.1 Mahasiswa D3 Program Studi Akuntansi Politeknik LPP Yogyakarta yang telah menyelesaikan mata kuliah Pengantar Akuntansi 1, Pengantar Akuntansi II, Lab. Pengantar

Akuntansi 1, Lab. Pengantar Akuntansi 2, Perpajakan, Lab. Perpajakan, Pengantar Komputer, Komputer Akuntansi, Akuntansi Biaya, Lab Akuntansi Biaya, Akuntansi Perpajakan, dan Sistem Informasi Akuntansi.

## 6. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

### 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai Teknisi Akuntansi

### 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang Akuntansi
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan

## 8. BIAYA SERTIFIKASI

Pelaksanaan sertifikasi pada skema ini sebesar 500.000 (**Lima Ratus Ribu Rupiah**)

## 9. PROSES SERTIFIKASI

### 9.1. PROSES PENDAFTARAN

- 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen **Teknisi Akuntansi Madya** yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
  - a. KTM/KTP
  - b. Salinan transkrip nilai dari mata kuliah yang dipersyaratkan pada butir 6.1
  - c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
- 9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.6. **LSP P1 Poltek LPP Yogyakarta** menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

### 9.2. PROSES ASESMEN

- 9.2.1. Asesmen **kompetensi pada jabatan Teknisi Akuntansi Madya** direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
- 9.2.2. **LSP P1 Poltek LPP Yogyakarta** menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen
- 9.2.3. Asesor memilih **perangkat asesmen** dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

### 9.3. PROSES UJI KOMPETENSI

- 9.3.1. Uji kompetensi **pada jabatan Teknisi Akuntansi Madya** dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian **Teknisi Akuntansi Madya** diverifikasi dan dikalibrasi
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis , lisan , diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini , dan Memadai (VATM) direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”

### 9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI

- 9.4.1. **LSP P1 Poltek LPP Yogyakarta** menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh **LSP P1 Poltek LPP Yogyakarta** berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- 9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.4.5. **LSP P1 Poltek LPP Yogyakarta** menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

#### 9.5. **PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT**

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan **LSP P1 Poltek LPP Yogyakarta**

#### 9.6. **PEMELIHARAAN SERTIFIKASI ( JIKA ADA )**

Pemeliharaan kompetensi terhadap pemegang sertifikat tidak dilakukan

#### 9.7. **PROSES SERTIFIKASI ULANG**

9.7.1. **LSP P1 Poltek LPP Yogyakarta** tidak melakukan Proses Sertifikasi Ulang kepada pemegang sertifikat skema ini. Untuk perpanjangan sertifikat kompetensi skema ini dapat dilakukan pada LSP P3 yang relevan

#### 9.8. **PENGGUNAAN SERTIFIKAT**

Pemegang sertifikat **LSP P1 Poltek LPP Yogyakarta** harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan BNSP dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut **LSP P1 Poltek LPP Yogyakarta** dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan **LSP P1 Poltek LPP Yogyakarta** setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada **LSP P1 Poltek LPP Yogyakarta** yang menerbitkannya

#### 9.9. **BANDING**

- 9.9.1. Peserta Uji Kompetensi dapat mengajukan banding terhadap hasil asesmen jika mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari asesor. Perlakuan tidak adil tersebut meliputi diskriminasi, mempersulit dalam pembuktian asesmen dan konflik kepentingan.
- 9.9.2. Prosedur pengajuan banding atas keputusan hasil asesmen adalah sebagai berikut :
  - a. Berilah komentar perlakuan tidak adil di dalam formulir umpan balik. Jika Peserta Uji Kompetensi tidak dapat memberikan komentar maka Peserta Uji Kompetensi tidak diwajibkan menanda tangani persetujuan hasil asesmen tersebut.
  - b. Mengajukan surat permohonan banding kepada Kepala LSP Politeknik LPP
  - c. Kepala LSP akan menjawab surat pengajuan banding setelah mengadakan pengkajian terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh peserta uji kompetensi.
  - d. Jika terbukti ditemukan perlakuan tidak adil, maka peserta uji kompetensi akan diberi kesempatan melakukan asesmen ulang untuk membuktikan bahwa peserta uji kompetensi kompeten.

- e. Proses di atas akan diselesaikan dalam waktu 45 hari sejak tanggal penerimaan permohonan banding

**9.10. KODE ETIK (jika Ada )**